



PUTUSAN

Nomor 2018/Pdt.G/2014/PA.Mkd

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

XXXXXX bin XXXXX, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Dusun XXXXX Rt. 04 Rw. 05, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

melawan

XXXXXX binti XXXXX, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di XXXXX Rt. 04 Rw. 08 Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 16 Oktober 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid Nomor: 2018/Pdt.G/2014/PA.Mkd tanggal 16 Oktober 2014 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal 1 dari 13 hal.put.no.2018/Pdt.G/2014/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pemohon melangsungkan pernikahan dengan termohon pada tanggal 1 Juni 2011 dihadapan pejabat/pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah No. 147/06/VI/2011 tertanggal 12 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang.
2. Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama di rumah orang tua pemohon di Dusun XXXXX Rt.04/Rw.05 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX kemudian termohon pulang kerumah orang tuanya di Jakarta
3. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut antara pemohon dan termohon sudah melakukan hubungan kelamin layaknya suami istri (ba'da dhukul) dan dikarunia 1 orang anak, yang bernama XXXXX, umur 2 Tahun.
4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara pemohon dan termohon pada awalnya berjalan Harmonis sebagaimana kehidupan rumah tangga pada umumnya, namun hanya 1 tahun selebihnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - Termohon sebagai istri tidak patuh kepada Pemohon kalau dinasehati membantah dan marah
 - Termohon sering cemburu kepada pemohon tanpa alasan yang jelas.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi lagi pada bulan Juni tahun 2014 yang mengakibatkan termohon pergi meninggalkan pemohon, termohon pulang kerumah orang tuanya di XXXXX Rt.04/Rw.08 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Jakarta Timur sampai sekarang.
6. Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah ranjang sekitar 4 bulan sudah tidak melakukan kewajiban sebagai suami istri.

Hal 2 dari 13 hal.put.no.2018/Pdt.G/2014/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga tersebut, pemohon telah berupaya untuk bermusyawarah dengan keluarga pemohon dan termohon agar dapat mencari penyelesaian untuk menyelamatkan perkawinan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.
8. Bahwa dengan kondisi rumah tangga tersebut diatas, Pemohon tidak sanggup meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon karena sudah tidak mungkin lagi mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal atau keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana diamanatkan dalam surat Ar Ruum ayat 21 jo, pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq Majelis Hakim pemeriksa perkara berkenan untuk memanggil para pihak, membuka persidangan untuk kemudian memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

- a. Mengabulkan permohonan pemohon ;
- b. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (XXXXX Bin XXXXX) untuk mengikrarkan talaknya terhadap Termohon (XXXXX Binti XXXXX) dihadapan sidang Pengadilan Agama Mungkid ;
- c. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan undang-undang.

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan lalu Ketua Majelis memberi penjelasan dan

Hal 3 dari 13 hal.put.no.2018/Pdt.G/2014/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan untuk mediasi dan kedua belah pihak sepakat memilih Drs.DIDI NURWAHYUDI,MH. Hakim Pengadilan Agama Mungkid sebagai mediatornya;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Poin 1 benar;
- Poin 2 tidak benar, yang benar setelah nikah tinggal dirumah orang tua Termohon kemudian dirumah orang tua Pemohon;
- Poin 3 benar;
- Poin 4 benar terjadi pertengkaran yang disebabkan masalah tempat tinggal, Pemohon mengajak Termohon untuk tinggal dirumah Pemohon namun Termohon tidak mau, selain itu juga masalah Pemohon yang mendapat SMS dari mantan Pemohon sehingga Termohon cemburu;
- Poin 5 tidak benar, karena pada bulan Juni 2014 Termohon masih tinggal dirumah orang tua Pemohon;
- Poin 6 tidak benar, yang benar pada bulan Oktober 2014 Termohon pulang kerumah orang tua dan sejak itu baru pisah rumah;
- Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai namun menuntut nafkah anak setiap bulan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Hal 4 dari 13 hal.put.no.2018/Pdt.G/2014/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Termohon tersebut Pemohon menyatakan seperti permohonan semula dan sanggup untuk memberi nafkah anak setiap bulan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada sidang pembuktian dan sidang selanjutnya oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, meskipun Termohon telah dipanggil kembali dengan panggilan yang sah maka Termohon dianggap tidak mempertahankan jawabanya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3308062011830001 atas nama XXXXX, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, oleh Ketua majelis diberi kode P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 147/06/VI/2011 tanggal 12 Juni 2011, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, oleh Ketua majelis diberi kode P.2;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

SAKSI I : XXXXX bin XXXXX, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Dusun XXXXX Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon *Saksi tetangga Pemohon*;
- Bahwa istri Pemohon XXXXX;
- Bahwa saksi kenal dengan istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah *3 tahun yang lalu*;

Hal 5 dari 13 hal.put.no.2018/Pdt.G/2014/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal *Di rumah Termohon pernah juga di rumah Pemohon;*
- Bahwa Pemohon dan Termohon punya anak *1 orang;*
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini *Mau menceraikan isterinya;*
- Bahwa penyebabnya *Saksi tidak tahu pasti;*
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah bertengkar *saksi pernah mendengarnya 2 kali di rumah Pemohon namun saksi tidak tahu pasti permasalahannya;*
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama *mereka sudah pisah rumah selama 3 bulan, Termohon pulang ke rumah orang tuanya;*

SAKSI II : XXXXX binti XXXXX, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan --, bertempat tinggal di Dusun XXXXX Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon *Saksi ibu Pemohon;*
- Bahwa istri Pemohon XXXXX;
- Bahwa saksi kenal dengan istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah *Tahun 2011;*
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal *Di rumah orang tua Termohon;*
- Bahwa Pemohon dan Termohon punya anak *1 orang;*
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini *Mau menceraikan isterinya;*
- Bahwa penyebabnya *Pemohon dan Termohon sering tengkar;*
- Bahwa saksi melihat sendiri Pemohon dan Termohon *tengkar saksi pernah melihat sendiri 1 kali di rumah Termohon masalah Termohon yang kurang menghargai Pemohon, waktu itu saksi kerumah Termohon;*

Hal 6 dari 13 hal.put.no.2018/Pdt.G/2014/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama *mereka sudah pisah rumah selama 3 bulan, Termohon pulang ke rumah orang tuanya;*
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan *namun tidak berhasil karena mereka sama-sama ingin cerai;*

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon dan Termohon menyatakan membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini dan harus dianggap telah termuat dan telah turut dipertimbangkan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa isi dan maksud Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan pengakuan Pemohon yang berada di wilayah Kabupaten Magelang, maka Pengadilan Agama Mungkid berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut perceraian, maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan tahap kedua atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa perkara ini ;

Hal 7 dari 13 hal.put.no.2018/Pdt.G/2014/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sudah menempuh mediasi dengan Mediator Drs.DIDI NURWAHYUDI,MH. sebagaimana ketentuan PERMA No.1 Tahun 2008 namun gagal, sebagaimana laporan hakim mediator tertanggal 15 September 2014;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada sidang pembuktian dan sidang selanjutnya oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, meskipun Termohon telah dipanggil kembali dengan panggilan yang sah maka Termohon dianggap tidak mempertahankan jawabanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, yang telah bermeterai cukup dan dilegalisasi kemudian telah dicocokkan dengan aslinya , maka terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan maka Pemohon dan Termohon berhubungan hukum dan berkapasitas sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, dalil-dalil Permohonan Pemohon pada pokoknya tentang Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga , sebagaimana tercantum dalam pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon dan pengakuan adalah merupakan bukti sempurna dan menentukan, sebagaimana diatur dalam pasal 174 HIR;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan Permohonan Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi bernama XXXXX bin XXXXX dan XXXXX binti XXXXX,

Hal 8 dari 13 hal.put.no.2018/Pdt.G/2014/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang keterangannya secara lengkap sebagaimana tercantum dalam berita acara perkara ini ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah terhadap peristiwa /kejadian berdasarkan penglihatannya sendiri dan pengetahuannya sendiri serta keterangannya saling bersesuaian telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai pasal 172 HIR secara formil dan materiil sebagai bukti sah dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut menyatakan tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Pemohon dan pengakuan Termohon yang dihubungkan dengan saksi-saksi Pemohon maka telah terungkap fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dengan termohon menikah pada tanggal 1 Juni 2011 sebagaimana Kutipan Akta Nikah No. 147/06/VI/2011 tanggal 12 Juni 2011 setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama di rumah orang tua pemohon di Dusun XXXXX Rt.04/Rw.05 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX dan dikarunia 1 orang anak, yang bernama XXXXX, umur 2 Tahun.
- Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon pada awalnya Harmonis, namun setelah 1 tahun selebihnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sebagai istri tidak patuh kepada Pemohon kalau dinasehati membantah dan marah dan Termohon sering cemburu kepada pemohon tanpa alasan yang jelas.
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi lagi pada bulan Juni tahun 2014 yang mengakibatkan termohon pergi meninggalkan pemohon, termohon pulang

Hal 9 dari 13 hal.put.no.2018/Pdt.G/2014/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah orang tuanya di XXXXX Rt.04/Rw.08 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX

Jakarta Timur sampai sekarang.

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah 4 bulan dan selama itu Pemohon dan Termohon sudah putus komunikasi dan sudah tidak melakukan hak dan kewajibannya sebagaimana selayaknya suami istri.
- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah tidak sanggup untuk merukunkan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, maka telah memberi persangkaan kepada Majelis rumah tangga itu Pemohon dan Termohon sudah retak dan tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Permohonan Pemohon telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jis pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini atas kehendak suami maka dengan berdasar Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menghukum kepada Pemohon sesuai dengan kesanggupannya untuk membayar kepada Termohon berupa nafkah anak untuk masa akan datang yang besarnya sebagaimana tercantum dalam diktum amar putusan ini.

Menimbang, bahwa sesuai pasal 84 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, maka Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan satu salinan penetapan ikrar talak yang selengkapny perintah tersebut tercantum dalam amar putusan ;

Hal 10 dari 13 hal.put.no.2018/Pdt.G/2014/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan tahap kedua atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya tercantum dalam amar putusan;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan nash syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXX Bin XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXX Binti XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Mungkid;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah anak yang bernama XXXXX, umur 2 tahun, setiap bulan minimal sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut berusia dewasa atau mandiri;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Jakarta Timur untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal 11 dari 13 hal.put.no.2018/Pdt.G/2014/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 619.000,- (Enam ratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Mungkid pada hari Rabu tanggal 25 Pebruari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabi'ul akhir 1436 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid yang terdiri dari Drs. UMAR MUKMIN sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Drs. JAZILIN dan Drs. MUKHLAS,SH,MH. sebagai Hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim anggota serta dibantu oleh ANAS MUBAROK, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon ;

HAKIM ANGGOTA I

KETUA MAJELIS

DRS.JAZILIN

DRS.UMAR MUKMIN

HAKIM ANGGOTA II

PANITERA PENGGANTI

DRS.MUKHLAS,SH,MH.

ANAS MUBAROK,SH.

Hal 12 dari 13 hal.put.no.2018/Pdt.G/2014/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran Tk.I	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi Penyelesaian Perkara	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.528.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. <u>Materai</u>	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp.619.000,-

Hal 13 dari 13 hal.put.no.2018/Pdt.G/2014/PA.Mkd.